

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) menjadi salah satu Lembaga keuangan yang dapat menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Melihat dari definisinya, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sedangkan kalimat “Prinsip Syariah” berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹

Sebagai lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) bertugas menghimpun dana dari Masyarakat (anggota AKR) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di Koperasi Akr dan menyalurkan dana kepada Masyarakat (anggota AKR) yang diberikan pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam

¹ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 6

Syariah Abdi Kerta Raharja. Prinsip Operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah* dan titipan (*wadiah*).²

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Abdi Kerta Raharja tidak selalu tentang menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada anggota, namun keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Abdi Kerta Raharja dapat dipandang sebagai media yang berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi layaknya bank serta penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf.³

Seperti itulah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Abdi Kerta Raharja yang menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada anggota yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang terhimpun akan disalurkan kepada para anggota dalam bentuk program kegiatan sosial seperti, hibah rumah layak huni, Pendidikan paket kesetaraan gratis, santunan

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah diIndonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group,2015), h.316

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.452

yatim piatu, santunan dhuafa, bantuan musibah, bantuan bencana alam dan berbagai aksi sosial lainnya.

Berikut adalah data zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang berhasil di himpun Koperasi Simpan Pinjam Syariah Abdi Kerta Raharja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)
KSPPS Abdi Kerta Raharja Tahun 2019 – 2022.

Jumlah	Tahun	Saldo
14 Anggota	2020	233.193.015
17 Anggota	2021	562.265.353
19 Anggota	2022	1.124.063.572

Setelah peneliti dapat mengetahui data ZISWAF pada tahun 2020 terdapat 14 anggota dengan saldo senilai Rp. 233.193.015. Pada tahun 2021 terdapat 17 anggota dengan saldo senilai Rp. 562.265.353 dan pada tahun 2022 terdapat 19 anggota dengan saldo senilai Rp. 1.124.063.572. Jadi berdasarkan tabel di atas setiap anggota dari tahun 2020 - 2022 terus mengalami peningkatan saldo.

Indonesia Negara dengan mayoritas muslim terbanyak harus bisa memaksimalkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) yang merupakan sesuatu hal yang penting dimana

pemanfaatannya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Instrument ZISWAF selain menjaga hubungan antara sesama manusia dan Allah SWT, juga akan menolong sesama antara yang kuat dengan yang lemah atau yang kaya dengan yang miskin dalam kehidupan.⁴

Zakat, Infaq, Shadaqah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Problematika pengelolaan wakaf juga terletak pada belum optimalnya peran dan sinergi pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif dan tunai. Para pejabat teknis lebih baik berfokus pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. Selain itu kurangnya profesionalisme pengelola wakaf (nadzir wakaf) turut berpengaruh pada manajemen pengelolaan yang baik. Padahal

⁴ Didi Suardi, dan jafar abdul hafidz, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang", Management of zakat and waqaf journal (MAZAWA), Vol. 2, No. 2, (2021), h 171-174

peran nadzir sangat sentral mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.⁵

Menurut fakta, bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang

⁵ Ahmad Atabik, “*Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, (2014), h.324

yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Dalam hal itu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, muncul beberapa masalah yang telah diidentifikasi diantaranya:

1. Zakat mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, namun potensi pengembangan dana zakat yang besar belum bisa dioptimalkan dengan baik.
2. Dengan mengimplementasikan wakaf uang, maka penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi dari pada instrumen lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah.
3. Rendahnya pengetahuan dan persepsi muzaki serta mustahik terkait zakat dan pengelolaannya.

C. Batasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas dan terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga akan menghasilkan analisis yang baik, Batasan masalah yang diambil penulis adalah:

1. Variabel penelitian ini terbatas pada pendayagunaan dana ziswaf dan kesejahteraan ekonomi anggota
2. Objek pada penelitian ini adalah anggota yang mengikuti ziswaf pada Koperasi Abdi Kerta Raharja
3. Data yang digunakan adalah data primer, dimana penulis akan memberikan angket atau kuesioner kepada seluruh anggota yang ada di Koperasi Abdi Kerta Raharja yang berjumlah 50 orang.

D. Perumusan Masalah

Apakah pendayagunaan dana ziswaf mempunyai hubungan yang linear terhadap kesejahteraan ekonomi anggota?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh pendayagunaan dana ziswaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu berbentuk teoritis dan berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi penelitian/rujukan bagi penelitian yang akan datang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan ekonomi syariah dan perlu adanya pihak yang mengajak serta melakukan pembinaan khususnya tentang Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF).

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya sekaligus bahan referensi

- c. Bagi Lembaga perusahaan, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa yang dianggap sebagai orang yang kritis, dan menguasai dalam teori ilmunya mampu memberikan kontribusi berupa ide atau saran hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada perusahaan yang sifatnya memangun bagi kemajuan dan kebaikan perusahaan/instansi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab ke – satu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab ke – dua adalah kajian pustaka yang menguraikan tentang gambaran umum pengaruh pendayagunaan dana ziswaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Serta menguraikan penelitian terdahulu yang sesuai dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab ke – tiga adalah metodologi penelitian yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang ada dalam penulisan penelitian.

Bab ke – empat adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta menjawab persoalan dalam rumusan masalah.

Bab ke – lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan penelitian.

